



NOTA KESEPAKATAN
(Memorandum of Agreement)

ANTARA

PONDOK PESANTREN LUBBUL LABIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
JAWA TIMUR

DAN

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

TENTANG

PELAKSANAAN PENGABDIAN TEMATIK
[PKM GERAKAN EKONOMI SYAR'I DALAM MEMBENTUK BUDAYA
SANTRI PAHAM EKONOMI SYARIAH BERBASIS KITAB KUNING DI
PONDOK PESANTREN LUBBUL LABIB PROBOLINGGO]

Nomor : NJ-T06/FAI/0892/A.3/07.2022

Berdasarkan **Nota Kesepahaman (MoU)** antara Pondok Pesantren Lubbul Labib Kabupaten Probolinggo dan Universitas Nurul Jadid, maka pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh Lima**, bulan **Juli**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Pondok Pesantren Lubbul Labib, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

- 1 [Neng Khasyiffah Juaeriyah, S.Pd.] : Kepala Pondok di PP. Lubbul-Labib Putri Banat III yang berkedudukan di Pendil Banyuanyar Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 [Achmad Febrianto, M.E.] : Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Nurul

Jadid yang berkedudukan di Karanganyar
Paiton Probolinggo, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tematik.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tematik pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini melibatkan dua mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat Tematik di Pondok Pesantren Lubbul Labib Kabupaten Probolinggo.

PELAKSANAAN

Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama ini menguasai pada masing-masing unit kerja dari **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2 dalam bentuk:

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan tempat pelaksanaan penelitian / pengabdian tematik kolaborasi dosen-mahasiswa di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** melakukan penelitian / pengabdian sesuai dengan kompetensi bidang dan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses pelaksanaan penelitian / pengabdian tematik di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan selama proses pelaksanaan penelitian / pengabdian tematik dan dapat dikerjasamakan dengan **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK PERTAMA** menyediakan asistensi, petunjuk, dan data-data yang dibutuhkan dan tidak bersifat kredensial, bagi dosen dan mahasiswa selama proses pelaksanaan penelitian / pengabdian tematik.

6. **PIHAK KEDUA** memberikan pelatihan, pendampingan, dan pembekalan teknis dan etis kepada mahasiswa selama berada di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
7. **PIHAK PERTAMA** menunjuk *person in contact* atau asisten tertentu untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.
8. **PIHAK KEDUA** menugaskan *person in contact* atau dosen pembimbing untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini hanya berlaku untuk periode pelaksanaan pengabdian tematik terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 30 Desember 2022.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. dikemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Neng Khasyiffah Juaeriyah, S.Pd.
Kepala Pondok di PP. Lubbul-Labib Putri Banat III
Pendil Banyuanyar Probolinggo
Jl. KH. Achmad Qusyairi, Kode pos 67275
U.p. : Partisipasi Mitra
Telepon : 082338108935
E-mail : kasyifa.j@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Moh. Idil Ghufron, M.E.I
Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam
Universitas Nurul Jadid
Jl. KH. Zaini Mun'im PO BOX 1 Paiton Probolinggo 67291
U.p. : Dosen Pelaksana Pengabdian
Telepon : 085258895534
E-mail : aidil.ghufron7@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAN LAIN

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik.
- (2) Perjanjian Kerjasama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

- (3) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali di setiap pelaksanaan program sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Kepala Pondok



NENG KHASYIFFAH JUAERIYAH, S.Pd.
NIP. 3513064409980004

PIHAK KEDUA

Ketua Prodi Ekonomi Syariah



ACHMAD FEBRIANTO, M.E
NIDN. 0707029302.